

**PELAKSANAAN PERIZINAN TOKO MODERN
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2016**

Oleh :

AKBAR HALIM

Nim. 20130610058

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl.
Brawijaya, Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
55183, Telp +274 387656, Indonesia.

E-Mail address : akbarhalim28@yahoo.com

ABSTRAK

Perizinan adalah Pemberiaan legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengendalikan tingkah laku para warga masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dimana sumber data meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari data fakta di lapangan yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber atau informan, kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari aturan perundang-undangan dan studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam pelaksanaan perizinan toko modern di pemerintah kota Yogyakarta Pelaksanaan perizinan toko modern berdasarkan peraturan walikota Yogyakarta nomor 14 tahun 2016 tentang peyelenggaraan perizinan, telah sesuai dengan peraturan perundan-undangan yang ada dimana pelaksanaan perizinan toko modern telah dibatasi berdasarkan kuota yang ada kuota yang ada berjumlah 52 gerai toko modern dan sampai saat ini telah terpenuhi semua. Dimana pada saat ini tidak ada lagi yang mengajukan perizinan toko modern di kota Yogyakarta, kemudiaan Tugas Dinas penanaman modal dan perizinan dalam pelaksanaan perizinan yaitu memberikan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku, setelah itu hasil izin ada pengawasan diawasi oleh bidang regulasi jadi izin tersebut ada pengawasan.

Perbedaan dengan satpol PP pengawasan terhadap usaha yang tidak berizin, sedangkan usaha yang berizin diawasi langsung oleh dinas penanaman modal dan perizinan kota Yogyakarta

Faktor penghambat dalam Pelaksanaan perizinan Secara umum Hambatan Toko modern, sekarang ini tidak ada lagi yang mengajukan perizinan karena kuota telah terpenuhi semua. Jadi yang ada pembaruan, yang keamaren minimarket atau waralaba yang tidak sesuai dengan peraturan walikota tidak bisa diperpanjang dan dia harus pidah dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku misalnya jaraknya, bahwa dinas penanaman modal dan perizinan kesulitan memantau toko modern dalam menemukan apakah toko yang tidak mendapatkan izin sudah ditutup apa belum selama belum tutup pengawasan tetap di dinas penanaman modal dan perizinan dan apabila masa berlaku perzianan sudah habis maka penertiban atau pengawasan dilakukan oleh Satpol PP. Untuk kesulitan proses pelaksanaan perizinan tidak ada kesulitan. jadi dinas penanaman modal dan perizianan langsung cek lapangan benar ada jarak antara pasar dengan lokasi yang akan diberi izin, tetapi dengan tidak ada izin gangguan (HO) Dinas penanaman modal dan perizinan kesulitan menentukan lokasi.

Kata Kunci: Pelaksanan Perizinan, Hambatan Perizinan

A. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alenie ke empat menyebutkan bahwa salah tujuan negara Indonesia adalah mensejahterakan rakyat. Upaya negara dalam mensejahterakan rakyat dilakukan melalui pembangunan nasional. Salah satu sektor pembangunan yang giat dilaksanakan pemerintah adalah di sektor ekonomi.

Sebagai salah satu daerah di wilayah negara Indonesia, kota Yogyakarta juga mengalami pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kota Yogyakarta semakin hari selalu mengalami peningkatan, dengan ini di buktikan dengan ada banyaknya tumbuh toko modern di kota Yogyakarta. Banyaknya Toko modern asing yang membuka usaha di Indonesia, bukan saja di perkotaan, tetapi di pedesaan. “Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan”. Yang dimaksud dengan pasar Tradisional adalah “pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar”.¹

Dengan adanya pasar Tradisional bukan semata urusan ekonomi, tapi juga kepada norma, rana budaya. Pendapatan yang terjadi di negara Indonesia dengan adanya pemain asing yang masuk ke Indonesia semakin terbuka lebar dengan adanya UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang memberikan perlakuaan yang sama terhadap investor lokal maupun asing. Untuk bisa kita ketahui bersama bahwa wajah pasar tradisonal yang di identikan dengan becek, kumuh dan tidak tertata maupun bau sampah yang menyedapkan, yang telah di ketahui masyarakat pada umumnya. Kita harus mengakui pengelolaan pasar pada umum nya sangat memperhatikan, dengan minimnyaa perbaikan, fasilitas umum seperti kamar mandi dan sebagainya, semakin menguatkan citra pasar tradisional yang nyaman bagi masyarakat. Dengan kata lain warga masyarakat malas berkunjung ke pasar tradisional karena di mata masyarakat pasar tradisional jauh dari harapan masyarakat

¹ Rahadi Wasi Bintoro “*Jurnal Dinamika Hukum* Volume 10” September 2010, hlm. 201

yang menginginkan tempat berbelanja yang nyaman. Usaha merubah hukum ekonomi, sebaliknya tidak akan perna lepas dari peraturan hukum kepada bidang ekonomi sendiri.²

Benar Pradigma sejalan dengan pandangan terhadap perkembangan ekonomi bergantung terhadap investasi dari suatu negara. Semakin tinggi investasi suatu negara semakin tinggi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. sangat tergantung pada tingkat investasi dalam sebuah negara, dimana semakin tinggi investasi semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi.³ Invenstasi dapat menjadi faktor pendorong sektor ekonomi tertentu, tetapi sekaligus dapat memingirkan usaha lokal.⁴ memang semakin maju dengan tumbuhnya toko modern, namun pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan kesejahteraan, sehingga perlu adanya keselarasan dan keseimbangan antara toko modern dengan pedagang kecil seperti toko kelontong dan pasar tradisional. Tetapi kecenderungan bisnis sekarang semakin tidak memperhatikan masalah etika, sehingga kepentingan pasar dan jenis usaha ini akan saling bertabrakan sehingga dapat menciptakan persaingan atau iklim perdagangan yang tidak sehat.

Di Kota Yogyakarta sendiri keberadaan waralaba minimarket sudah tersebar diberbagai wilayah, tidak hanya ditepi jalan besar saja, tetapi juga berada diwilayah pemukiman padat penduduk. Keberadaan minimarket tersebut akan membawa dampak negatif terhadap warung atau pasar tradisonal. Minimarket lebih dipilih masyarakat karena lebih memiliki daya tarik di banding warung atau pasar tradisional.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan perizinan toko modern di kota Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perizinan toko modern di kota Yogyakarta

² Hasnati, Reformasi Hukum pembangunan Ekonomi ,''*Jurnal Respublica* Volume 4'' . (2004). Hlm. 84

³ Ridwan Khairandy, Inverstasi dan jaminan Kepastian Hukum ,'' *Jurnal respublica* volume 5''(2006) hlm. 148

⁴ Zulkarnain , Investasi asing di Indonesia, '' *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 5''(2008). Hlm 94

C. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum *empiris* (Sosiologis), yaitu, penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip dan dokumen-dokumen. Penelitian hukum empiris juga dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau Peraturan Walikota yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan, serta melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan perizinan bagi toko modern.

B. Jenis Data

1. Jenis Data dan Bahan Hukum Penelitian

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Yuridis Empiris, maka data dan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Jenis Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara berdasarkan pedoman wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2) Data Sekunder

Data Sekunder berfungsi sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan. Dan sesuai peraturan walikota Yogyakarta nomor 14 tahun 2016 atau sumber lain yang menjadi penunjang penelitian ini.

b) Bahan Hukum Penelitian

Terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.⁵ Bahan hukum primer dapat berupa:

- a) Undang Undang nomor 28 tahun 2002 Tentang bangunan gedung.
- b) Peraturan Daerah kota Yogyakarta nomor 3 tahun 2002 tentang perizinan usaha restoran, rumah makan, tempat makan.
- c) Peraturan Daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 8 tahun 2011 tentang pasar tradisional, pusat pebelanjaan dan toko modern.
- d) Peraturan Walikota nomor 79 tahun 2010 tentang pembatasan usaha waralaba minimarket di kota Yogyakarta.

2) Bahan Hukum Sekunder

⁵ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, .hlm. 12

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- a) Buku-buku ilmiah tentang hukum khususnya mengenai Perizinan;
 - b) Makalah-makalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan toko modern
 - c) Media massa, media cetak dan media internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu, bahan Hukum yang mendukung bahan hukum Primer dan Sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas hukum yang lainya dan dapat berupa :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b) Kamus Hukum;
- c) Ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Penelitian

Metode yang akan di gunakan dalam pengumpulan data dan bahan penelitian yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, Perundang-undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

b. Wawancara

Dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bebas maupun terpimpin dengan Kepala seksi *advice planning* dan pendaftaran di dinas penanaman modal dan perizinan kota Yogyakarta.

D. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di kota Yogyakarta.

E. Narasumber

Narasumber adalah seseorang atau individu yang akan memberi respon secara lisan terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Narasumber ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Narasumber dari penelitian ini yaitu: Kepala Seksi *adivce planning* dan pendaftaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

F. Teknik Analisis

Metode analisis untuk jenis penelitian ini berupa metode deskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagai hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian ini melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas dari narasumber. Data primer dan skunder yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisa data yang di peroleh baik dari kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan kemudian data disajikan secara deskriptif, yaitu data dipilih untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dilapangan dengan memperhatikan pemikiran konsep, terori dan peraturan yang ada sehingga dapat diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris* (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian *empiris* juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

D. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perizinan

Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota besar dan kota pelajar di Nusantara. Hal ini terbukti dengan terus bertambahnya penduduk yang berada di kota Yogyakarta. Dari jumlah penduduk yang terus bertambah fasilitas tempat berbelanja yang nyaman dan gampang untuk didapat seperti toko modern khususnya minimarket banyak kita jumpai di kota Yogyakarta sangat dibutuhkan, karena fasilitas yang diberikan sangat memuaskan, dilihat dari segi kualitas barang, harga yang pas dan nyaman.

Dengan semakin menjamurnya toko Modern di kota Yogyakarta masyarakat semakin di manjakan dengan banyaknya produk-produk pilihan yang ada di toko modern dan produk yang di tawarkan semakin lengkap dari kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan pribadi tersedia di toko modern, jadi warga masyarakat khususnya kota Yogyakarta semakin di mudahkan untuk mendapatkan barang-barang yang di butuhkan.

Karena fasilitas yang baik tersebut toko modern yang berada di kota Yogyakarta sangat banyak, disini penulis melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta tentang pelaksanaan perizinan toko modern yang ada di kota Yogyakarta. dari hasil wawancara penulis kepada kepala *seksi advice planing* dan administrasi perizinan bahwa pelaksanaan perizinan toko modern di kota Yogyakarta dibatasi berdasarkan kuota, dan kuota yang ada yaitu 52 gerai untuk toko modern, kemudian mendaftarkan IUTM ke dinas penanaman modal dan perizinan ada juga peraturan yang mendukung tentang pelaksanaan perizinan toko modern yaitu peraturan walikota nomor 79 tahun 2010 tentang pembatasan usaha waralaba, minimarket di kota Yogyakarta. Di kota ada pembatasan sampai sekarang belum ada revisi. ada ketentuan bahwa yang di perbolehkan adanya usaha waralaba 14 jalan ada di lampiran kemudian ada pembatasan kuota setiap kecamatan dan sampai saat ini sudah terpenuhi semua di kota Yogyakarta. Kalo yang supermarket bedah lagi, perizinan supermarket tidak di batasi.⁶

Arah kebijakan pemerintah kota Yogyakarta dalam pembatasan usaha waralaba mini market di kota Yogyakarta. Hasil dari wawancara dengan Kepala Seksi *advice planning* dan administrasi perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, bahwa untuk kuota usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta sudah terpenuhi yaitu 52 gerai minimarket, maka Dinas Perizinan tidak akan memproses lagi jika ada yang mengajukan izin pendirian usaha waralaba minimarket.

Jika ada minimarket berjejer yang didirikan sebelum adanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010, maka usaha tersebut tetap dapat beroperasi, tetapi hanya

⁶ Hasi Wawancara, kepala *advice planning* dan pendaftaran tgl 4 Des, Pukul 11.20 WIB

diberi kesempatan untuk satu kali masa perpanjangan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf b. Setelah izin usaha habis maka Pemerintah Kota tidak memberikan lagi perpanjangan izin, dan mereka harus berhenti beroperasi atau pindah lokasi.

Tetapi jika usaha waralaba minimarket tersebut tetap beroperasi maka yang akan menindaklanjuti adalah Dinas Ketertiban (SatPol PP) Tindakan yang dilakukan terhadap waralaba minimarket yang terbukti melakukan pelanggaran karena tidak memiliki izin, maka pemilik minimarket akan langsung diundang ke Dinas Ketertiban kemudian dilakukan penyidikan.

Setelah itu diajukan ke pengadilan. Setelah putusan pengadilan menyatakan bersalah maka sanksi bagi pemilik minimarket pada umumnya berupa sanksi denda. Kemudian Dinas Ketertiban memberikan surat peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha tersebut selambat-lambatnya 7 hari sejak diterimanya surat peringatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 3 kali, tetapi karena sudah ada kebijakan pembatasan usaha waralaba minimarket Pemerintah Kota harus konsisten dengan tidak mengeluarkan izin, jika setelah SP-3 tidak ada reaksi atau tindakan dari pemilik minimarket tersebut untuk menutup sendiri usahanya sampai batas terakhir waktu yang diberikan maka akan dilakukan penutupan paksa oleh Dinas Ketertiban.

Apabila terjadi pelanggaran maka akan dilakukan pembinaan dari Disperindagkoptan. Pembinaan tentang usaha yang belum memiliki izin maka akan dilakukan pembinaan untuk mengurus izin. Namun bila usaha pembinaan tersebut tidak berhasil maka Disperindagkoptan mengirimkan surat laporan ke Dinas Perizinan tentang usaha yang belum memiliki izin, kemudian koordinasi dengan Dinas Ketertiban untuk dilakukan penindakan bahkan sampai ke penutupan usaha Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat meskipun sudah ada kebijakan mengenai pembatasan usaha waralaba minimarket yaitu Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta, namun sepertinya kekuatan hukumnya masih kurang kuat. Sehingga perlu dibuat pengaturan melalui regulasi tingkat daerah yang disusun oleh dinas terkait yaitu peraturan daerah mengenai penataan usaha waralaba minimarket agar pelanggaran bisa diminimalisir.

Dasar hukum yang menjadi acuan dari pelaksanaan izin di kota Yogyakarta adalah yang pertama peraturan walikota yogyakarta nomor 14 tahun 2016 tentang peyelenggaraan perizinan di kota Yogyakarta. Bahwa tujuan peyelenggaraan dinas penanaman modal dan perizinan adalah mewujudkan sistem pelayanan yang cepat, murah, transparan dan terjangkau.

Dasar hukum yang kedua melatarbelakangi dari pembinaan dan persyaratan penataan toko modern tersebut adalah peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 8 tahun 2011 tentang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang dimaksudkan untuk menjamin keseimbangan antara pertumbuhan usaha perdagangan besar, menengah, dan kecil. Untuk itu keberadaan toko modern perlu ditata dengan mengacu pada tata ruang wilayah (RTRW) sehingga perekonomian daerah dapat berjalan dengan baik dan estetika ruang kota dapat terwujud.

Berdasarkan pasal 1 butir 5 perpres 112/2007 jo pasal 1 butir 5 pemedang 53/2008 yang dimaksud dengan ritel modern atau toko modern yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket, ataupun grosir berbentuk perkulakan.

E. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perizinan toko modern berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 14 tahun 2016 tentang peyelenggaraan perizinan pertama harus mendaftarkan IUTM, IMB (berupa bangunan), dan TDP kepada dinas penanaman Modal dan perizinan kota Yogyakarta berdasarkan Persyaratan yang ada di Peraturan Walikota Yogyakarta no. 14 tahun 2016. Menurut penulis Pelaksanaan Perizinan toko Modern di kota Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. dimana pelaksanaan perizinan toko modern telah dibatasi berdasarkan kuota yang ada kuota yang ada berjumlah 52 gerai toko modern dan sampai saat ini telah terpenuhi semua. Dimana pada saat ini tidak ada lagi yang mengajukan perizinan toko modern di kota Yogyakarta, kemudian Tugas Dinas penanaman modal dan perizinan dalam pelaksanaan perizinan yaitu memberikan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku, setelah itu hasil izin ada pengawasan diawasi oleh bidang regulasi jadi izin tersebut ada pengawasan. Perbedaan dengan satpol PP pengawasan terhadap usaha yang tidak berizin, sedangkan usaha yang berizin diawasi langsung oleh dinas penanaman modal dan perizinan kota yogyakarta. Tentang tim teknis dari hasil wawancara penulis tidak ada tim teknis, maksudnya tim teknis diteliti oleh beberapa SKPD teknis, tetapi dinas penanaman modal dan perizinan sudah mendapatkan limpahan kewenangan dari walikota untuk izin secara sepenuhnya diproses, dikaji dan dikeluarkannya izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, jadi tidak ada tim teknis. Untuk proses pelaksanaan perizinan tidak mengalami kesulitan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Dedy Mulyadi, 2016, *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Hadjun, Philips M, 1997, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta.
- Lufti Efendi, 2004, *Pokok-Pokok Administrasi Negara*, Malang, Bayu Media.
- Marbun dan Mahfud, 1987, *Pokok_Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme penelitian NORMATIF Dan EMPIRIS*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Philips M. Hadjun, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridka.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Soerjono soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada.

Jurnal

- Achmad Nur Haida. ‘‘*Jurnal Pelayanan satu Pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan*’’. (2011).
- Elita Rahmi. Perizinan Dalam Pemerintah ‘‘*Jurnal respublica volume 4*’’ Tahun (2004)
- Eva Marta Calaudia’’*Jurnal Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 tahun 2010 tentang Pembatasan usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta*’’(25 Januari 2015)
- Hasnati. Perlunya Reformasi Hukum Pembangunan Ekonomi di Indonesia. ‘‘*Jurnal Respublica Volume 4*’’ (2004).
- Humaniora. ‘‘*Jurnal Penelitian impelementasi kebijakan Perencanaan Toko Modern Volume 19*’’. (2014).
- Maharani Fathia. Artikel Ilmia. ‘‘*Jurnal Peyelenggaraan Usaha Peindustriaan dan Perdagangan Terkait Jarak Pendiriaan Mini market dengan Pasar Tradisional*’’. (2013).
- Prihati. Komunikasi Organisasi Birokrasi Pemerintah daerah. ‘‘*Jurnal Hukum Respublica Volume 5*’’. (2005).

- Rahadi Wai Bintoro. Aspek hukum Zonasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern. *''Jurnal Dinamika Hukum volume 10''*. (Sepetember 2010).
- Ridwan Khairandy. Iklim investasi dan Jaminan Kepastiaan Hukum. *''Jurnal Hukum Respublica Volume 5''*. (2006).
- Zulkarnain Sitompul. Investasi asing di Indonesia Memetik Manfaat Liberalisasi. *''Jurnal Legalslasi indonesia Volume 5''*. (Juni 2008).

Media Internet

Wliipedia, tanda daftar Perusahaan (TDP)
[https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_Daftar_Perusahaan_\(TDP\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_Daftar_Perusahaan_(TDP)) diunduh pada hari minggu, 10 Des pukul 11.55 wib

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/122008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
- Peraturan Menteri nomor 32 tentang Pedoman pemberi izin mendirikan bangunan
- Peraturan Provinsi daerah Kota Yogyakarta nomor 8 Tahun 2011 tentang pasar Tradisional. Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
- Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 tentang pembatasan usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta
- Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2016 Peyelenggaraan Perizinan di Pemerintah Kota Yogyakarta

